



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan, Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
4. Fotokopi Surat Keputusan (SK) jabatan terakhir; dan
5. Surel dinas individu dengan domain @bengkaliskab.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik (TTE)

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jalan Kartini no. 12 Kabupaten Bengkalis 28751 081276196972

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan melampirkan nama lengkap dan alamat email dinas dengan domain @bengkaliskab.go.id yang dibutuhkan calon pemilik Sertifikat Elektronik kepada verifikator Instansi
2. Pemohon melakukan aktivasi akun dengan mengisi data diri, data kedinasan dan melakukan swafoto wajah melalui link aktivasi akun yang dikirim melalui alamat email yang telah didaftarkan
3. Apabila yang didaftarkan adalah ASN maka sistem secara otomatis akan memverifikasi data sesuai dengan data pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Apabila yang didaftarkan memilih Non-ASN maka perlu dilakukan verifikasi secara manual oleh verifikator instansi
5. Pemohon akan mendapatkan email untuk melakukan pengisian passphrase kemudian akan menerima notifikasi bahwa Sertifikat Elektronik telah terbit